



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 6¹ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO
KABUPATEN BENGKAYANG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, menetapkan nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagai Bupati Bengkayang pertama dan telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang, maka sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, perlu mengabadikan namanya menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 25);

8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO BENGKAYANG MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs.JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

BAB II
PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang.
- (2) Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang merupakan penghargaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagai Bupati Bengkayang yang pertama dan telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar pada Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ditetapkannya nama Drs. JACOBUS LUNA, M.Si pada RSUD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebutannya menjadi RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si

Pasal 3

Logo Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 November 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

PINUS SAMSYUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

